



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR: 117/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULKADRI alias KADRI Bin alm.RUSTAM MAHMUD;**  
Tempat lahir : Blanggarot;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/27 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Cot LamkuweuhKecamatan  
MeuraxaKotaBandaAceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : BuruhHarianLepas (sopir);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
2. Penyidik melakukan Penangguhan Tahanan sejak tanggal 24 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Mei 2018 Nomor 117/Pen.Pid/2018/PTBNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 117/Pid.B/2018/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal13 Maret 2018Nomor Reg Perkara PDM-04/Bna/03/2018,yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 117/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Zulkadri alias Kadri bin alm Rustam Mahmud pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di Tugu PKA taman ratu Safiatuddin Kec. Kuta alam Kota Banda aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan tenaga bersama secara terang-terangan didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang** , perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas korban Fahrul Rozi lines bin david lines sedang bermain skateboard bersama-sama temannya dan tidak lama kemudian datang pacar terdakwa yang bernama Eva yang mana sebelumnya korban Fahrul Rozi ada memberitahu pacarnya eva, bahwa dia akan bermain skate board di tugu PKA tersebut. Pada saat sedang bermain skateboard korban di datangi 6 orang dengan menggunakan 3 sepeda motor, dan kemudian salah seorang dari mereka bertanya yang mana pacar kamu kepada Saksi eva. Kemudian Saksi eva menunjuk korban fahrul jones, lalu terdakwa Zulkadri langsung mendatangi Fahrul jones dan menarik kerah baju dan menonjok hidng korban fahrul sebanyak 3 kali, dan di ikuti teman-teman terdakwa yang tidak Saksi kenal , memukuli di bagian wajah, bagian kepala, bagian badan, secara berulang-ulang, kemudian korban di bawa oleh terdakwa dan teman-temannya, kerumah pacar korban. Dan disana terdakwa kembali memukul Saksi korban, dan setelah itu korban fahrul baru di antar oleh teman-teman terdakwa kerumah korban di lhok'nga.

Berdasarkan hasil visum et repertum dari rumah sakit Cempaka banda aceh dengan nomor visum 3488/RSCA/2017/ an diperiksa Fahrul rozi jones di peroleh kesimpulan kerusakan disebabkan oleh pesentuhan benda tumpul, hal ini tidak mendatangkan halangan baginya untuk menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan, orang ini belum sembuh sama sekali 3 hari akan sembuh bila tidak ada hal-hal yang menambahkan penyakitnya.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana.**

Atau

## Kedua:

Bahwa ia terdakwa Zulkadri alias Kadri bin alm Rustam Mahmud pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di Tugu PKA taman

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 117/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratu Safiatuddin kec Kuta alam Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan penganiyaan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas korban Fahrul rozi lines bin david lines sedang bermain skateboard bersama-sama temannya dan tidak lama kemudian datang pacar terdakwa yang bernama Eva yang mana sebelumnya korban fahrul razi ada memberitahu pacarnya eva,bahwa dia akan bermain skate board di tugu PKA tersebut. Pada saat sedang bermain skateboard korban di datangi 6 orang dengan menggunakan 3 sepedamotor,dan kemudian salah seorang dari mereka bertanya yang mana pacar kamu kepada Saksi eva. Kemudian Saksi eva menunjuk korban fahrul jones,lalu terdakwa Zulkadri langsung mendatangi Fahrul jones dan menarik kerah baju dan menonjok hidng korban fahrul sebanyak 3 kali,dan di ikuti teman-teman terdakwa yang tidak Saksi kenal ,memukuli di bagian wajah, bagian kepala,bagian badan, secara berulang-ulang, kemudian korban di bawa oleh terdakwa dan teman-temannya,kerumah pacar korban. Dan disana terdakwa kembali memukul Saksi korban, dan setelah itu korban fahrul baru di antar oleh teman-teman terdakwa kerumah korban di lhok'nga.

Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Cempaka Banda Aceh dengan nomor visum 3488/RSCA/2017/ an diperiksa Fahrul rozi jones di peroleh kesimpulan kerusakan disebabkan oleh pesentuhan benda tumpul,hal ini tidak mendatangkan halangan baginya untuk menjalankan kwajiban jabatan dan pekerjaan, orang ini belum sembuh sama sekali 3 hari akan sembuh bila tidak ada hal-hal yang menambahkan penyakitnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 23April 2018Nomor Reg. Perk : PDM/ bna/12/2017,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkadri alias Kadri Bin alm. Rustam Mahmud**,terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa**Zulkadri alias Kadri Bin alm. Rustam Mahmud**dengan pidana penjara selama 10 bulanpotong masa tahanan yang telah dijalankan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 117/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti:

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2010 BL 6026 JM;
2. 1(satu) buah baju kaos warna putih;
3. 1(satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Mei 2018 Nomor 117/ Pid.B/2018 /PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Zulkadri alias Kadri Bin Alm Rustam Mahmud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang di depan Umum**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2010 BL 6026 JM;
  - 1(satu) buah baju kaos warna putih;
  - 1(satu) buah celana pendek warna biru;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

## Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Tanwiman Syam, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 8 Mei 2018 Nomor 117/ Pid.B/2018/PN Bna;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 117/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Mei 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Mei 2018, Nomor 117 /Pid.B/2018/PN Bna, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang di Depan Umum" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Mei 2018, Nomor 117 /Pid.B/2018/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 117/PID/2018/PT BNA



**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Mei 2018 nomor 117/Pid.B/2018/PNBna, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari Kamistanggal 12 Juli 2018, oleh kami Inang Kasmawati, S.H.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Syaifoni, S.H., M.Hum. dan Asmar, S.H., M.H. para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 17 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sulaiman Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d. t. o.

d. t. o.

1. Syaifoni, S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati, S.H.

d. t. o.

2. Asmar, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

d. t. o.

Sulaiman.

**T. TARMULI, SH**  
**Nip. 19611231 198503 1 029**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 117/PID/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7